



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 281 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA TASIKMALAYA

TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Tasikmalaya Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Di Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Pemilihan Kecamatan Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tasikmalaya Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tasikmalaya Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 23 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ASEP RISMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA  
Kepala Subbagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



Latief Muhtar

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TASIKMALAYA  
 NOMOR 281 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN  
 STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
 DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
 PADA KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA  
 KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
<b>I. Kecamatan Indihiang</b>		
1	ROHMAN, S.IP	Sekretaris PPK
2	BAI SYAEFUL BARRI	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	IDA WAHYUNI, A. Md	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
<b>II. Kecamatan Bungursari</b>		
1	AGAST LAKSAMANA PERMANA	Sekretaris PPK
2	MUNAWAR SOLEH	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	RINA ROSDIANA	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
<b>III. Kecamatan Mangkubumi</b>		
1	Drs. SLAMET	Sekretaris PPK
2	AI ISEU AISYAH, S.IP	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JABATAN
3	PERTIWI NAWANG SARI, A.Md	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
<b>IV. Kecamatan Kawalu</b>		
1	GURUH ANDRIANSYAH, SH,.M.SI	Sekretaris PPK
2	YUYUS YUSANA, A.Md	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	SUMIATI, S.Sos	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
<b>V. Kecamatan Tamansari</b>		
1	HAMZAH DININGRAT, SE. M.Si	Sekretaris PPK
2	NANANG ABDULLOH KOSIM	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	NURHASANAH,S.IP	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
<b>VI. Kecamatan Cibeureum</b>		
1	CUGANDA, SE	Sekretaris PPK
2	DUDU BADRUSSALAM	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	FITRI KUSUMAWATI RAHMAT, A.Md	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
<b>VII. Kecamatan Purbaratu</b>		
1	AGUS PRIANTO, SE., M.Si	Sekretaris PPK
2	OPIK MUBAROK	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	YOSEP NUGRAHA, A.Md	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
<b>VIII. Kecamatan Tawang</b>		
1	YUDI KUSUMAHADI, S.IP.	Sekretaris PPK
2	N. RADEN RITA HERJANTI, S.Sos	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	SITI RESMIASARI, S.Pi.	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JABATAN
<b>IX. Kecamatan Cihideung</b>		
1	ERMA SUARTINI, S.PI, MM	Sekretaris PPK
2	SONY SUPYANTO	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	AI WATI	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
<b>X. Kecamatan Cipedes</b>		
1	HERRA HAERANI, S.Sos	Sekretaris PPK
2	IRMA CEMPAKA SARI	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	MIA RAHMIATI, M.Si	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ASEP RISMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia

